



PUTUSAN

Nomor 2061/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Jefri Oktafianus Sianipar;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora II Gg.Bersatu No.26 Medan Denai, Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Bongkar Muat;

II. Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Fernando Agustinus Simamora;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar 10 No.01 Medan Denai, Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sales;

III. Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Mateus Christian Nababan ;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar 5 No.74 Medan Denai, Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 01 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak mau didampingi oleh Penasihat meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2061/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2061/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jefri Oktafianus Sianipar bersama dengan Terdakwa II. Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa III. Mateus Christian Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Jefri Oktafianus Sianipar bersama dengan Terdakwa II. Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa III. Mateus Christian Nababan masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yaitu kepada Irianto;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali atas perbuatan yang telah mereka lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I Jefri Oktafianus Sianipar bersama dengan Terdakwa-II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa-III Mateus Christian Nababan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Jaspin Nainggolan bersama dengan saksi Rolando M.Silalahi,SH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Taufik dan saksi Ridwan Sinaga (keempatnya anggota Polri Polsek Medan Timur) mendapat informasi bahwa Terdakwa-I Jefri Oktafianus Sianipar bersama dengan Terdakwa-II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa-III Mateus Christian Nababan ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat ketiga Terdakwa sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II berada diboncengan tengah dan Terdakwa-III duduk diboncengan paling belakang lalu para saksi menghentikan sepeda motor yang dinaiki ketiga Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa-III membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang dikuasai dari tangan kirinya ke tanah sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa.

Bahwa Terdakwa-I Jefri Oktafianus Sianipar, Terdakwa-II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa-III Mateus Christian Nababan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada ASENS (belum tertangkap) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dibeli ketiga Terdakwa secara patungan, dimana Terdakwa-I dan Terdakwa-II memberikan uang sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-III sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sehingga para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 3181/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Barang bukti A milik Terdakwa an. JEFRI OKTAFIANUS SIANIPAR, FERNANDO AGUSTINUS SIMAMORA dan MATEUS CHRISTIAN NABABAN
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama JEFRI OKTAFIANUS SIANIPAR
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama FERNANDO AGUSTINUS SIMAMORA
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama MATEUS CHRISTIAN NABABAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti A, B, C dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farmn., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa-I JEFRI OKTAFIANUS SIANIPAR bersama dengan Terdakwa-II FERNANDO AGUSTINUS SIMAMORA dan Terdakwa-III MATEUS CHRISTIAN NABABAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Jaspin Nainggolan bersama dengan saksi Rolando M.Silalahi, SH, saksi Rachmat Taufik dan saksi Ridwan Sinaga (keempatnya anggota Polri Polsek Medan Timur) mendapat informasi bahwa Terdakwa-I Jefri Oktafianus Sianipar bersama dengan Terdakwa-II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa-III Mateus Christian Nababan ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat ketiga Terdakwa sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II berada diboncengan tengah dan Terdakwa-III duduk diboncengan paling belakang lalu para saksi menghentikan sepeda motor yang dinaiki ketiga Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa-III membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang dikuasai dari tangan kirinya ke tanah sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 3181/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Barang bukti A milik Terdakwa an. JEFRI OKTAFIANUS SIANIPAR, FERNANDO AGUSTINUS SIMAMORA dan MATEUS CHRISTIAN NABABAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama JEFRI OKTAFIANUS SIANIPAR.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama FERNANDO AGUSTINUS SIMAMORA.
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama MATEUS CHRISTIAN NABABAN.

Bahwa barang bukti A, B, C dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farmn., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I Jefri Oktafianus Sianipar bersama dengan Terdakwa II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa III Mateus Christian Nababan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Jaspin Nainggolan bersama dengan saksi Rolando M.Silalahi, SH, saksi Rachmat Taufik dan saksi Ridwan Sinaga (keempatnya anggota Polri Polsek Medan Timur) mendapat informasi bahwa Terdakwa-I Jefri Oktafianus Sianipar bersama dengan Terdakwa-II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa-III Mateus Christian Nababan ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat ketiga Terdakwa sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II berada diboncengan tengah dan Terdakwa-II duduk diboncengan paling belakang lalu para saksi menghentikan sepeda motor yang dinaiki ketiga Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa-III membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang dikuasai dari tangan kirinya ke tanah sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa.

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh ketiga Terdakwa secara bersama-sama dan bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sehingga para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 3181/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Barang bukti A milik Terdakwa an. JEFRI OKTAFIANUS SIANIPAR, FERNANDO AGUSTINUS SIMAMORA dan MATEUS CHRISTIAN NABABAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama JEFRI OKTAFIANUS SIANIPAR.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama FERNANDO AGUSTINUS SIMAMORA.
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama MATEUS CHRISTIAN NABABAN.

Bahwa barang bukti A, B, C dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farmn., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Ridwan Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa I Jefri Oktafianus Sianipar bersama dengan Terdakwa II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa III Mateus Christian Nababan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan karena telah menguasai dan hendak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Para Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sedang melakukan patrol dalam rangka menjaga dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas kemudian saksi dan rekan telah menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan diduga ada pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi dan rekan langsung bergerak menuju ke alamat yang dituju. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB saksi dan rekan telah melihat Para Terdakwa sedang mengendari sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6775 MAV dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi dan rekan telah memberhentikan Para Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa yang duduk paling belakang bernama Mateus Christian Nababan telah membuang satu buah plastik kecil dari tangannya. Melihat kejadian tersebut saksi dan rekan telah menyuruhnya untuk mengambil dan setelah dibuka ternyata barang tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang di daerah Suakramai Medan seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa tujuan membeli narkoba tersebut adalah untuk mereka gunakan sendiri secara bersama-sama;

- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine dari Para Terdakwa telah diketahui positif urine mereka mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu untuk menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Jaspin Nainggolan, keterangannya dibacakan yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan dari Satres Narkoba Polresta Medan telah menangkap Terdakwa I Jefri Oktavianus Sianipar bersama dengan Terdakwa II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa III Mateus Christian Nababan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan karena telah menguasai dan hendak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Para Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sedang melakukan patrol dalam rangka menjaga dan mengantisipasi gangguan Kantibmaskemudian saksi dan rekan telah menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan diduga ada pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi dan rekan langsung bergerak menuju ke alamat yang dituju. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB saksi dan rekan telah melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6775 MAV dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi dan rekan telah memberhentikan Para Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa yang duduk paling belakang bernama Mateus Christian Nababan telah membuang satu buah plastik kecil dari tangannya. Melihat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi dan rekan telah menyuruhnya untuk mengambil dan setelah dibuka ternyata barang tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa, setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang di daerah Suakramai Medan seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan membeli narkoba tersebut adalah untuk mereka gunakan sendiri secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu untuk menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor: 208/Pol.4078/2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Malaka Kartika, SE tanggal 18 Maret 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba I bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram sedangkan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3181/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farmn., Apt dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Barang bukti A milik Terdakwa an. Jefri Oktafianus Sianipar, Fernando Agustinus Simamora Dan Mateus Christian Nababan.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Jefri Oktafianus Sianipar.
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Fernando Agustinus Simamora.
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Mateus Christian Nababan.

Pemeriksa berkesimpulan bahwa bahwa barang bukti A, B, C dan D milik **Jefri Oktafianus Sianipar, Fernando Agustinus Simamora dan Mateus Christian Nababan** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan bukti yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Jefri Oktafianus Sianipar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** bersama dengan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan karena telah menguasai dan hendak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan rekan ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** setelah memuat barang di Gudang yang terletak di Jalan Mandala dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV milik **Fernando Agustinus Simamora** yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**. Dalam perjalanan Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengajak **Fernando Agustinus Simamora** untuk membeli narkotika golongan satu jenis sabu untuk dipergunakan nantinya. Atas ajakan tersebut **Fernando Agustinus Simamora** menyetujui, karena Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** ada hutang sama **Fernando Agustinus Simamora** sejumlah Rp Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengatakan uang hutangnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa, sesampainya di Simpang Pajak Garuda Mandala Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan **Fernando Agustinus Simamora** telah berjumpa dengan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan saat itu telah mengajak Terdakwa **Mateus Christian Nababan** untuk membeli sabu, atas ajakan tersebut menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa



Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV pergi ke daerah Sukaramai. Sesampai di Sukaramai lalu Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa **Mateus Christian Nababan** sehingga berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami telah membeli sabu dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal namanya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dengan berbonceng 3 (tiga) orang, saat itu yang memegang sabu adalah Terdakwa **Mateus Christian Nababan** yang duduk paling belakang;

- Bahwa, dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan sepeda motor yang kami kendarai telah diberhentikan oleh beberapa orang anggota Polisi, pada saat itu oleh Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah membuang sabu yang dipegangnya, namun usahanya diketahui oleh anggota polisi, selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengakui sudah 3 (tiga) bulan menggunakan sabu dan terakhir menggunakan narkoba pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine telah diketahui Terdakwa positif urinenya mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu untuk menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Fernando Agustinus Simamora** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** bersama Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan karena telah menguasai dan hendak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan rekan ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** setelah memuat barang di Gudang yang terletak di Jalan Mandala dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV milik Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**. Dalam perjalanan Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah mengajak Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** untuk membeli narkoba golongan satu jenis sabu untuk dipergunakan nantinya. Atas ajakan tersebut Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** menyetujui, karena Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** ada hutang sama Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** sejumlah Rp Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengatakan bahwa uang hutangnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** akan digunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa, sesampainya di Simpang Pajak Garuda Mandala Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah berjumpa dengan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan saat itu telah mengajak Terdakwa **Mateus Christian Nababan** untuk membeli sabu, atas ajakan tersebut menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV pergi ke daerah Sukaramai. Sesampai di Sukaramai lalu Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa **Mateus Christian Nababan** sehingga berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami telah membeli sabu dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal namanya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora**, Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Mateus Christian Nababan** pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dengan berbonceng 3 (tiga) orang, saat itu yang memegang sabu adalah Terdakwa **Mateus Christian Nababan** yang duduk paling belakang sedangkan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** duduk ditengah;

- Bahwa, dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan sepeda motor yang kami kendarai telah diberhentikan oleh beberapa orang anggota Polisi, pada saat itu oleh Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah membuang sabu yang dipegangnya, namun usahanya diketahui oleh anggota polisi, selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** mengakui sudah 2 (dua) bulan menggunakan sabu dan terakhir menggunakan narkoba satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine telah diketahui Terdakwa positif urinenya mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu untuk menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Mateus Christian Nababan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **Mateus Christian Nababan** bersama Terdakwa I. **Jefri Oktafianus Sianipar** Terdakwa II. **Fernando Agustinus Simamora** telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan karena telah menguasai dan hendak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan rekan ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV milik **Fernando Agustinus Simamora** yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah bertemu dengan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** di Simpang Pajak Garuda Mandala dan saat itu mereka telah mengajak Terdakwa **Mateus Christian Nababan** untuk membeli sabu, atas ajakan tersebut menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV pergi ke daerah Sukaramai. Sesampai di Sukaramai lalu Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa **Mateus Christian Nababan** sehingga berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami telah membeli sabu dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal namanya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dengan berbonceng 3 (tiga) orang, saat itu yang memegang sabu adalah Terdakwa **Mateus Christian Nababan** yang duduk paling belakang;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan sepeda motor yang kami kendarai telah diberhentikan oleh beberapa orang anggota Polisi, pada saat itu oleh Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah membuang sabu yang dipegangnya, namun usahanya diketahui oleh anggota polisi, selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa **Mateus Christian Nababan** mengakui sudah 3 (tiga) bulan menggunakan sabu dan terakhir menggunakan narkoba pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes urine telah diketahui Terdakwa positif urinenya mengandung zat Metamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu untuk menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** bersama dengan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan karena telah menguasai dan hendak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa dan rekan ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** setelah memuat barang di Gudang yang terletak di Jalan Mandala dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV milik **Fernando Agustinus Simamora** yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**. Dalam perjalanan Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengajak **Fernando Agustinus Simamora** untuk membeli narkoba golongan satu jenis sabu untuk dipergunakan nantinya. Atas ajakan tersebut **Fernando Agustinus Simamora** menyetujui, karena Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** ada hutang sama **Fernando Agustinus Simamora** sejumlah Rp Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengatakan uang hutangnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** gunakan untuk membeli sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sesampainya di Simpang Pajak Garuda Mandala Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan **Fernando Agustinus Simamora** telah berjumpa dengan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan saat itu telah mengajak Terdakwa **Mateus Christian Nababan** untuk membeli sabu, atas ajakan tersebut menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV pergi ke daerah Sukaramai. Sesampai di Sukaramai lalu Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa **Mateus Christian Nababan** sehingga berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami telah membeli sabu dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal namanya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dengan berbonceng 3 (tiga) orang, saat itu yang memegang sabu adalah Terdakwa **Mateus Christian Nababan** yang duduk paling belakang;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan sepeda motor yang kami kendarai telah diberhentikan oleh beberapa orang anggota Polisi, pada saat itu oleh Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah membuang sabu yang dipegangnya, namun usahanya diketahui oleh anggota polisi, selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu untuk menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau.

Kedua.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau.

Ketiga.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan. Mennurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap cocok adalah dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikatakan dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tidak memiliki hak atau tidak berhak dan tidak pula memiliki alas hak yang sah serta tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan telah bertentangan atau melawan hukum tertulis dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disisi lain juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah melanggar norma, kaedah yang masih hidup dan ditaati serta dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penyalah guna merupakan orang sebagai subjek hukum (setiap orang) yang telah melakukan perbuatan menggunakan narkoba dengan cara-cara yang telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap orang yang telah melakukan perbuatan tersebut kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan dapat dibebani hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten*, *materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Para Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "setiap penyalahguna" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur ini sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Para Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur setiap penyalahguna ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Para Terdakwa yang bernama **Jefri Oktafianus Sianipar**, **Fernando Agustinus Simamora** dan **Mateus Christian Nababan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap penyalahguna dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sinaga dan saksi Jaspin Nainggolan pada pokoknya bahwa saksi bersama rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa I Jefri Oktafianus Sianipar, Terdakwa II Fernando Agustinus Simamora dan Terdakwa III Mateus Christian Nababan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan karena telah menguasai dan hendak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Para Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sedang melakukan patrol dalam rangka menjaga dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas kemudian saksi dan rekan telah menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan diduga ada pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi dan rekan langsung bergerak menuju ke alamat yang dituju. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB saksi dan rekan telah melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6775 MAV dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi dan rekan telah memberhentikan Para Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa yang duduk paling belakang bernama Mateus Christian Nababan telah membuang satu buah plastik kecil dari tangannya. Melihat kejadian tersebut saksi dan rekan telah menyuruhnya untuk mengambil dan setelah dibuka ternyata barang tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** setelah memuat barang di Gudang yang terletak di Jalan Mandala dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV milik Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**. Dalam perjalanan Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengajak Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** untuk membeli narkoba golongan satu jenis sabu untuk mereka pergunakan nantinya. Atas ajakan tersebut Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** menyetujui, karena Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** ada hutang sama **Fernando Agustinus Simamora** sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengatakan uang hutangnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** digunakan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Pajak Garuda Mandala Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** telah berjumpa dengan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mereka telah mengajak Terdakwa **Mateus Christian Nababan** untuk membeli sabu, atas ajakan tersebut dia menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV pergi ke daerah Sukaramai. Sesampai di Sukaramai lalu Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang milik Terdakwa **Mateus Christian Nababan** sehingga berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa telah membeli sabu dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal namanya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dengan berbonceng 3 (tiga) orang, saat itu yang memegang sabu adalah Terdakwa **Mateus Christian Nababan** yang duduk paling belakang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan sepeda motor yang kendarai oleh Para Terdakwa telah diberhentikan oleh beberapa orang anggota Polisi, pada saat itu oleh Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah membuang sabu yang dipegangnya, namun usahanya diketahui oleh anggota polisi, selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine dari Para Terdakwa telah diketahui positif urine mereka mengandung zat Metamfetamina. Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu untuk menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa guna mengetahui akan berat barang bukti dan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah narkoba golongan I jenis sabu dan juga membuktikan bahwa urine milik para Terdakwa mengandung zat metamfetamina, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor: 208/Pol.4078/2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Malaka Kartika, SE tanggal 18 Maret 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba I bukan tanaman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan sabu-sabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram sedangkan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3181/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farmn., Apt dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Barang bukti A milik Terdakwa an. Jefri Oktafianus Sianipar, Fernando Agustinus Simamora Dan Mateus Christian Nababan.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Jefri Oktafianus Sianipar.
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Fernando Agustinus Simamora.
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Mateus Christian Nababan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris kriminalistik oleh pemeriksa berkesimpulan bahwa bahwa barang bukti A, B, C dan D milik **Jefri Oktafianus Sianipar, Fernando Agustinus Simamora dan Mateus Christian Nababan** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti untuk memperkuat pembuktiannya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa telah diketahui bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain Para Terdakwa melakukan semua anasir delik dalam tindak pidana ini hal mana dapat diketahui dari adanya fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sedang melakukan patrol dalam rangka menjaga dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas kemudian saksi dan rekan telah menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec.Medan Timur Kota Medan diduga ada pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi dan rekan langsung bergerak menuju ke alamat yang dituju. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB saksi dan rekan telah melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion BK 6775 MAV dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi dan rekan telah memberhentikan Para Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa yang duduk paling belakang bernama Mateus Christian Nababan telah membuang satu buah plastik kecil dari tangannya. Melihat kejadian tersebut saksi dan rekan telah menyuruhnya untuk mengambil dan setelah dibuka ternyata barang tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** setelah memuat barang di Gudang yang terletak di Jalan Mandala dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV milik Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**. Dalam perjalanan Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengajak Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** untuk membeli narkoba golongan satu jenis sabu untuk mereka pergunakan nantinya. Atas ajakan tersebut Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** menyetujui, karena Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** ada hutang sama **Fernando Agustinus Simamora** sejumlah Rp15.000,00 (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** mengatakan uang hutangnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** digunakan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Pajak Garuda Mandala Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** telah berjumpa dengan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan saat itu mereka telah mengajak Terdakwa **Mateus Christian Nababan** untuk membeli sabu, atas ajakan tersebut dia menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV pergi ke daerah Sukaramai. Sesampai di Sukaramai lalu Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **Mateus Christian Nababan** dan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang milik Terdakwa **Mateus Christian Nababan** sehingga berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa telah membeli sabu dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal namanya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV yang dikendarai oleh Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar** dengan berbonceng 3 (tiga) orang, saat itu yang memegang sabu adalah Terdakwa **Mateus Christian Nababan** yang duduk paling belakang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Tangguk Bongkar 4 Kec. Medan Timur Kota Medan sepeda motor yang kendarai oleh Para Terdakwa telah diberhentikan oleh beberapa orang anggota Polisi, pada saat itu oleh Terdakwa **Mateus Christian Nababan** telah membuang sabu yang dipegangnya, namun usahanya diketahui oleh anggota polisi, selanjutnya Terdakwa **Jefri Oktafianus Sianipar**, Terdakwa **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa **Mateus Christian Nababan** beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benra Para Terdakwa pada saat merencanakan perbuatan dan sampai selesainya perbuatan dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan demikian salah satu sub unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu mereka yang melakukan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;

Selama persidangan berlangsung telah diketahui bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi dalam melakukan kejahatan dan juga selama persidangan berlangsung tidak menunjukkan surat kepemilikan atas barang bukti tersebut, maka dengan demikian dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permarysarakatan diharapkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Jeffri Oktafianus Sianipar** dan Terdakwa II. **Fernando Agustinus Simamora** dan Terdakwa III **Mateus Christian Nababan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6775 MAV, nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aimafti Arli, S.H., M.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafti Arli, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.